

PERCANTIK ALUN-ALUN, PEMKAB BLORA SIAPKAN Rp600 JUTA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/71/2024/02/06/f-op-1-1204380722.jpeg>

Isi Berita:

BLORA, Radar Bojonegoro – Alun-alun Blora bakal dipercantik. Pemkab Blora menyiapkan anggaran sebesar Rp 600 juta untuk perawatannya. Shelter pedagang bakal menjadi bagian utama yang mendapatkan perbaikan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Blora Mahbub Djunaidi mengatakan, anggaran untuk perawatan alun-alun telah ditetapkan di 2024 ini. Tercatat, Pemkab Blora bakal menggelontorkan Rp 600 juta untuk merawat jantung kota itu.

“Sudah didok untuk perawatan. Yang paling di-notice itu shelter buat pedagang. Itu masuk dianggarkan. Sambatannya para pedagang kan kebanyakan itu. Untuk kebersihan dan lainnya juga sudah termasuk,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman mengatakan, terkait keluhan perawatan Alun-Alun mulai dibereskan tahun ini. Ia akui, masukan masyarakat telah diterima dan segera diperbaiki. “Terima kasih sudah memberi masukan. Tahun ini shelter-shelter itu diperbaiki. Perawatannya juga lebih difokuskan,” tuturnya.

Eko Santoso, salah satu warga Blora mengatakan bahwa alun-alun memang kurang ditata. Bahkan terkesan semrawut. Padahal, alun-alun adalah pusat kota.

“Ini kan pusat kota. Intinya Kota Blora di alun-alun. Jadi kami harap dibuat lebih bagus. Sehingga bisa jadi ikon Blora,” tambahnya.

Ia melanjutkan, beberapa alun-alun di kabupaten lain menurutnya jauh lebih bagus dibanding Blora. Karena itu, ia berharap alun-alun Blora juga diperbaiki. “Selain kurang estetik. Kebersihannya juga kurang di sini,” tuturnya. (hul/zim)

Sumber Berita:

1. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/blora/714126266/percantik-alun-alun-pemkab-blora-siapkan-rp-600-juta>, “Percantik Alun-Alun, Pemkab Blora Siapkan Rp 600 Juta”, tanggal 6 Februari 2024.
2. <https://radarpati.jawapos.com/blora/2244126170/perawatan-alun-alun-dianggarkan-rp-600-juta-untuk-membenahi-fasilitas-apa-saja>, “Perawatan Alun-alun Dianggarkan Rp 600 Juta, Untuk Membenahi Fasilitas Apa Saja?”, tanggal 6 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi